

PERATURAN DESA NGAMPELKULON

NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025



**DESA
NGAMPELKULON**

KECAMATAN NGAMPEL

KABUPATEN KENDAL

2024



KEPALA DESA NGAMPELKULON KECAMATAN
NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA
NGAMPELKULON NOMOR 5 TAHUN
2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
NGAMPELKULON TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGAMPELKULON,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa dengan adanya Surat Kepala Dispermasdes Kendal Nomor 400.10.2.4/4305/Dispermasdes Perihal Ralat Surat Perihal Pagu Indikatif Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2025 tertanggal 31 Desember 2024, maka perubahan kenaikan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14, dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaam Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa. Penggunaan, danPenyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1052);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
24. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
25. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2036);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomo 152);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal;

38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal;
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kendal;
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa;
44. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal nomor 400.10.2.4/4305/Dispermasdes, tanggal 31 Desember 2024 tentang Ralat Surat Perihal Pagu Indikatif Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2025.
45. Peraturan Desa Ngampelkulon Nomor 03 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, (Lembaran Desa Ngampelkulon Tahun 2017 Nomor 03);
46. Peraturan Desa Ngampelkulon Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngampelkulon Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Ngampelkulon Tahun 2024 Nomor 5);
47. Peraturan Desa Ngampelkulon Nomor 02 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Ngampelkulon Kecamatan Ngampel (Lembaran Desa Ngampelkulon Tahun 2020 Nomor 2);
48. Peraturan Desa Ngampelkulon Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngampelkulon Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ngampelkulon Nomor 03).

49. Peraturan Kepala Desa Ngampelkulon Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025 Desa Ngampelkulon

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NGAMPELKULON
Dan
KEPALA DESA

NGAMPELKULON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
NGAMPELKULON TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.856.613.117,00
2.	Belanja Desa	Rp.	1.910.310.152,00
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(53.697.035,00)
			=====
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	53.697.035,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	53.697.035,00
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,00
			=====
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- d. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngampelkulon.

Ditetapkan di Ngampelkulon
Pada tanggal, 31 Desember 2024
KEPALA DESA
NGAMPELKULON ,



ABDUL AZIS

Diundangkan di Ngampelkulon
Pada tanggal, 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ratna Elistiawati".

RATNA ELISTIAWATI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGAMPELKULON KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL

NOMOR: 5 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NGAMPELKULON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- b. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Anggaran dan Pendapatan Desa antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ;
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14, dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaam Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1052);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
25. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
26. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2036);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomo 152);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47);

32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal;
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal;
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kendal;
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa;
45. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal nomor 400.10.2.4/4305/Dispermasdes, tanggal 31 Desember 2024 tentang Ralat Surat Perihal Pagu Indikatif Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2025.
46. Peraturan Desa Ngampelkulon Nomor 03 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, (Lembaran Desa Ngampelkulon Tahun 2017 Nomor 03);
47. Peraturan Desa Ngampelkulon Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngampelkulon Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Ngampelkulon Tahun 2024 Nomor 5);
48. Peraturan Desa Ngampelkulon Nomor 02 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Ngampelkulon Kecamatan Ngampel (Lembaran Desa Ngampelkulon Tahun 2020 Nomor 2);
49. Peraturan Desa Ngampelkulon Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngampelkulon Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ngampelkulon Nomor 03).
50. Peraturan Kepala Desa Ngampelkulon Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025 Desa Ngampelkulon

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Ngampelkulon
Pada Tanggal : 31 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NGAMPELKULON
KETUA,



AHMAD MUNADIRIN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 06 /DS-
NGAMPELKULON/2024 Nomor : 06
/BPD- NGAMPELKULON/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA NGAMPELKULON**

TENTANG

**PERATURAN DESA NGAMPELKULON
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
NGAMPELKULON TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ABDUL AZIS

: Kepala Desa Ngampelkulon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngampelkulon selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. AHMAD MUNADIRIN

: Ketua BPD Desa Ngampelkulon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngampelkulon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1.

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2.

PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3.

PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4.

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Ngampel untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



PIHAK PERTAMA

ABDUL AZIS



PIHAK KEDUA

AHMAD MUNADIRIN

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TA 2025

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di desa Ngampelkulon Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa TA 2025 dengan rincian sebagai berikut

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
8. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
9. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)
10. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)
11. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
12. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
13. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
14. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
15. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
16. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
17. Pengembangan Sistem Informasi Desa
18. Pengelolaan dan pendayagunaan Aset Desa (terlaksananya lelang PADs)

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan

- 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- 2 dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)
- 3 Pembangunan sarana prasarana PAUD (Toilet PAUD)
- 4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Sub Bidang Kesehatan

- 5 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- 6 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
- 7 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 8 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
 1. Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 5 RW 2 makam (57x2.5x0.15)
 2. Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 1 RW 3 (143x3.4x0.15)
- 9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
 1. Pembangunan Rabat Beton Jalan Pertanian RT 05 RW 02
 2. Pengerasan Jalan Blok sembodo
- 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
 1. Renovasi Saluran Drainase Batu RT 1-3 RW 1 (153.5)
 2. Saluran Drainase Batu Rt 01/01 V 125.5x0.30
 3. Saluran Drainase Batu Rt 04/02
 3. Saluran Drainase Bis C30 Lis bata Rt 02 Rw 04
 4. Saluran Drainase Batu belah Rt 04/03

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- 11 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 1 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Pengurukan Lapangan Tanah merah & wales
- 2 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 3 Pembinaan PKK
- 4 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- 1 Sosialisasi Narkoba
Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- 3 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- 4 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- 5 Peningkatan Kapasitas BPD

e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadan Darurat

Sub Bidang Keadaan Darurat

- 1 Penanganan Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak

- 2 Pemberian BLT Kepada masyarakat 26 KPM

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGAMPELKULON**

1. Ketua / Anggota : Slamet Riyadi
2. Wakil Ketua/Anggota : Ahmad Munadirin
3. Sekretaris / Anggota : Supriyanti
4. Anggota : Khamdan
5. Anggota : Nasirudin
6. Anggota : Moh Asari
7. Anggota : Harmintoyo

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)